

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan:

- a. penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat *reparatoir*, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar;
- d. berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

B. Jenis Pelanggaran

Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

a. Izin Lingkungan

Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki izin lingkungan;
- 2) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
- 4) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
- 5) tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; dan/atau
- 7) tidak menyediakan dana jaminan.

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - a) izin penyimpanan limbah B3;
 - b) izin pengumpulan limbah B3
 - c) izin pemanfaatan limbah B3;
 - d) izin pengolahan limbah B3;
 - e) izin penimbunan limbah B3;
- b. Izin dumping ke laut;
- c. izin pembuangan air limbah;
- d. izin pembuangan air limbah ke laut;

- e. izin pembuangan air limbah melalui injeksi;
- f. izin pembuangan emisi ke udara.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) tidak memiliki izin lingkungan;
- 3) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 4) tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup.

Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan pelaksanaannya terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan Menteri, peraturan kepala daerah dan peraturan daerah untuk melaksanakan UUPPLH.

III. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Jenis Sanksi Administratif

1. Teguran tertulis

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih

dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- 1) bersifat administratif, antara lain:
 - a) tidak menyampaikan laporan;
 - b) tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3;
 - c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:
 - a) parameter BOD₅ kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
 - b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 - d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
 - e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
 - i) tidak melakukan pelaporan swapantau;
 - j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
 - k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;

- l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
- m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
- n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki log book limbah B3;
- o) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3;

2. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;**
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau**
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.**

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;**
- 2) pemindahan sarana produksi;**
- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;**
- 4) pembongkaran;**
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;**
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau**
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.**